



GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 06 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN LANJUTAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA)**

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan pasal 137 dan pasal 138 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008, perlu merubah Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-/2

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Pedoman Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN LANJUTAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (APBA).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi Pasal 3 dan pasal 5 huruf a menjadi ayat (7) Pasal 3, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 2007 yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA TA 2008 Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2008;
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan;

(3) Jumlah/3

- (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
 - a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Sisa SP2D yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; dan
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
 - (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :
 - a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.
 - (6) Format DPAL-SKPD sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran B. III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - (7) Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SILPA tahun anggaran sebelumnya.
3. Ketentuan Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf f dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 4. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 diubah menjadi Pasal 4, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepala SPKD yang akan mengajukan DPAL harus melampirkan bahan-bahan pendukung seperti TOR dan lain-lain yang diperlukan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh;
 - (2) Evaluasi pekerjaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh dengan SKPD yang bersangkutan.
5. Pasal 8 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 6. Ketentuan Pasal 9 menjadi Pasal 5 dan redaksionalnya diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut dengan teknis pelaksanaannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

7. Pasal 10 lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
8. Ketentuan Pasal 11 menjadi Pasal 6, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6/4

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal Pebruari 2008
Shafar 1429

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, Pebruari 2008
Shafar 1429

IRWANDI YUSUF

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2008 NOMOR